



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 102/PUU-XVI/2018**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2011
TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

J A K A R T A

SENIN, 7 JANUARI 2019



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 102/PUU-XVI/2018**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan [Pasal 1 angka 1 frasa *penyidikan* dan Pasal 9 huruf c frasa *penyidikan*] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Yovita Arie Mangesti
2. Hervina Puspitosari
3. Bintara Sura Priambada, d.k.k.

ACARA

Perbaiki Permohonan (II)

**Senin, 7 Januari 2019, Pukul 15.06 – 15.16 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|------------------------|-----------|
| 1) Arief Hidayat | (Ketua) |
| 2) Saldi Isra | (Anggota) |
| 3) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |

Ria Indriyani

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

1. Yovita Arie Mangesti
2. Hervina Puspitosari
3. Bindara Sura Prambada
4. Ashinta Sekar Bidari
5. Rudi Asnawi
6. Andi Pawelloi

B. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Tineke Indriani
2. Victor Santoso Tandiasa

SIDANG DIBUKA PUKUL 15.06 WIB

1. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Sidang dalam Perkara Nomor 102/PUU-XVI/2018 dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Pemohon, siapa yang hadir? Silakan!

2. KUASA HUKUM PEMOHON: VICTOR SANTOSA TANDIASA

Ya, baik. Terima kasih, Yang Mulia. Pada hari ini, kami dari Kantor Hukum Husdi Herman Advocate and Legal Consultant yang hadir pada hari ini, saya, Victor Santosa Tandiasa selaku Kuasa Hukum dan Ibu Tineke Indriani, Yang Mulia. Terima kasih.

3. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Sidang kedua Panel, agendanya adalah menerima perbaikan permohonan Saudara. Perbaikan permohonan secara tertulis sudah diterima di Mahkamah 31 Desember, pukul 08.00 WIB tahun 2018, pada hari Senin. Dan Saudara pada persidangan ini, agendanya adalah menyampaikan pokok-pokok perubahannya. Apa saja yang berubah? Mulai dari Pemohonnya, identitasnya, dan sebagainya, apakah ada perubahan? Silakan! Apa saja? Jangan seluruhnya, kita sudah baca.

4. KUASA HUKUM PEMOHON: VICTOR SANTOSA TANDIASA

Ya, baik, Yang Mulia. Baik, Yang Mulia. Terima kasih, Yang Mulia. Pada pagi hari ini ... eh, sore hari ini, mohon maaf, kami telah melakukan perbaikan permohonan sebagaimana masukan dari Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi pada sidang pertama dan kami juga memang sempat melakukan FGD dengan beberapa guru besar untuk menguatkan juga permohonan kami. Dan pada permohonan ini, kami akan bacakan pokok-pokoknya saja.

Yang pertama terkait dengan legal standing. Kami masukkan (...)

5. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Untuk Pemohonnya, ada perubahan?

6. KUASA HUKUM PEMOHON: VICTOR SANTOSA TANDIASA

Ya, Yang Mulia. Ini kita mau menjelaskan mulai dari perubahan ... penambahan Pemohon, Yang Mulia.

7. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, berarti siapa yang berubah? Siapa yang pergi? Siapa yang masuk ini?

8. KUASA HUKUM PEMOHON: VICTOR SANTOSA TANDIASA

Siap. Jadi, untuk susunan Para Pemohon, itu untuk yang Pemohon yang pertama tidak ada perubahan, hanya ada penambahan dari karyawan salah satu perusahaan jasa pembiayaan. Di sini dalam poin nomor V, Rudy Asnawi dan poin nomor ... Pemohon Nomor VI, yaitu Andi Pawelloi, Yang Mulia.

9. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ini karyawan swasta, ya?

10. KUASA HUKUM PEMOHON: VICTOR SANTOSA TANDIASA

Ya, karyawan swasta yang bekerja di salah satu perusahaan pembiayaan, Yang Mulia. Yang pertama (...)

11. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oh, ya. Pembiayaan apa bentuknya?

12. KUASA HUKUM PEMOHON: VICTOR SANTOSA TANDIASA

Pembiayaan untuk ... apa ... perusahaan jasa keuangan. Artinya (...)

13. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke.

14. KUASA HUKUM PEMOHON: VICTOR SANTOSA TANDIASA

Dia membiayai retailer anak (...)

15. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Retailer, ya? Baik.

16. KUASA HUKUM PEMOHON: VICTOR SANTOSA TANDIASA

Retailer perusahaan, Yang Mulia.

17. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya. Kalau dari situ, berarti ada perubahan mengenai legal standing-nya? Perubahannya gimana legal standing-nya?

18. KUASA HUKUM PEMOHON: VICTOR SANTOSA TANDIASA

Legal standing itu kita masukkan dalam halaman 11, poin 18, terkait Pemohon V dan Pemohon VI, Yang Mulia, penambahannya. Bahwa Pemohon V dan Pemohon VI adalah karyawan di PTSN yang sedang ... saat ini sedang menjalani masa tahanan di Polda Metro Jaya mengikuti proses hukum yang sedang berjalan.

Mungkin untuk selanjutnya, kami anggap sudah dibacakan, Yang Mulia.

19. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

20. KUASA HUKUM PEMOHON: VICTOR SANTOSA TANDIASA

Langsung kami masuk ke alasan permohonan, Yang Mulia.

21. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, Peti ... Positanya ada yang berubah?

22. KUASA HUKUM PEMOHON: VICTOR SANTOSA TANDIASA

Ya, Positanya ada dua poin yang berubah (...)

23. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

24. KUASA HUKUM PEMOHON: VICTOR SANTOSA TANDIASA

Yaitu di halaman 23 terkait dengan wewenang penyidikan lembaga OJK mengabarkan integrated criminal justice system, oleh karenanya menimbulkan ketidakpastian hukum. Bisa kami (...)

25. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Apa yang dimaksud dengan *mengabarkan* ini?

26. KUASA HUKUM PEMOHON: VICTOR SANTOSA TANDIASA

Ya. Artinya (...)

27. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ada uraiannya?

28. KUASA HUKUM PEMOHON: VICTOR SANTOSA TANDIASA

Artinya bahwa ... ada uraiannya, Yang Mulia. Bisa kami bacakan, Yang Mulia.

29. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya. Pada poin berapa Anda sebutkan di situ?

30. KUASA HUKUM PEMOHON: VICTOR SANTOSA TANDIASA

Kami ingin bacakan dari poin 14 sampai 21, Yang Mulia.

31. KETUA: ARIEF HIDAYAT

14 sampai 21, ya?

32. KUASA HUKUM PEMOHON: VICTOR SANTOSA TANDIASA

Halaman 23 sampai 25.

33. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Saya kira, ada yang enggak begitu penting, enggak usah dibacakan.

34. KUASA HUKUM PEMOHON: VICTOR SANTOSA TANDIASA

Siap, Yang Mulia.

35. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Poin yang penting saja. Kalau yang kutipan itu kan, enggak perlu dibacakan itu.

36. KUASA HUKUM PEMOHON: VICTOR SANTOSA TANDIASA

Baik, Yang Mulia.

37. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, silakan!

38. KUASA HUKUM PEMOHON: VICTOR SANTOSA TANDIASA

Ya, baik. Terima kasih, Yang Mulia. Bahwa wewenang penyidikan yang dimiliki oleh lembaga OJK terdapat dalam Pasal 1 angka 1 OJK. Kemudian lebih lanjut, wewenang penyidikan dimasukkan dalam ruang ... dalam lingkup tugas pengawasan sebagaimana dimaksud pada ketentuan ruang Pasal 9 huruf c Undang-Undang OJK yang telah mengaburkan criminal ... integrated criminal justice system.

39. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke.

40. KUASA HUKUM PEMOHON: VICTOR SANTOSA TANDIASA

Bahwa diberikannya wewenang penyidikan kepada lembaga finansial supervisory institution seperti OJK, tentunya semakin mengaburkan integrated criminal justice system dimana jika kita mencermati secara sistematis, pengaturan, wewenang, penyidikan dalam Undang-Undang OJK menimbulkan ketidakjelasan ruang lingkup, dan sistem kerja penyidikan, serta legalitas penyidikan yang ada di OJK. Hal ini disebabkan karena dalam Undang-Undang OJK tidak mengatur jenis tindak pidana apa yang ada dalam sektor jasa keuangan, baik sektor perbankan ataupun non-perbankan yang secara khusus menjadi wilayah wewenang penyidik yang berada di lembaga OJK.

Poin 17. Bahwa hal ini tentunya akan menimbulkan pertanyaan, akankah terjadi penyidikan oleh penyidik OJK dalam tindak pidana yang sama? Dimana hak dan kewajiban penyidik pada tindak pidana OJK

dipunyai juga oleh penyidik lain yang telah ada. Keadaan ini nampaknya tidak akan selaras dengan integrated criminal justice system.

41. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, anu ... satunya coba yang lain dipakai.

42. KUASA HUKUM PEMOHON: VICTOR SANTOSA TANDIASA

Lanjut ke poin 19. Bahwa muncul argumentasi yang mengatakan bahwa OJK dalam melakukan penyidikan telah melibatkan penyidik dari institusi kepolisian. Hal ini tentunya bertentangan dengan filosofi penyidikan di OJK dimana secara eksplisit, dalam ketentuan Pasal 49 ayat (1) juncto ayat (3) Undang-Undang OJK telah menyatakan bahwa penyidik di lembaga OJK adalah berstatus pegawai negeri sipil. Sementara dalam OJK, Peraturan OJK Nomor 22/POJK.01/2015 dalam Pasal 3 huruf a menyatakan, "Penyidik OJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) terdiri atas penyidik peke ... Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dipekerjakan di OJK."

Hal inilah yang membuat OJK melantik dua pejabat kepolisian menjadi penyidik berpangkat ir ... inspektur jenderal untuk menduduki kepala departemen penyidikan sektor jasa keuangan dan berpangkat brigadir jenderal sebagai direktur penyidikan. Selain itu juga, ada tiga pejabat polri berpangkat kombes juga masuk dalam jajaran penyidik di OJK.

Bahwa sebagaimana kita ketahui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, dalam Pasal 109 ayat (2) menyatakan, "Ja ... Jabatan pimpinan tinggi dapat diisi oleh peje ... prajurit te ... Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Republik Indonesia setelah mengundurkan diri dari dinas aktif apabila dibutuhkan dan sesuai dengan kompetensi yang ditetapkan melalui proses secara terbuka dan kompetitif."

Bahwa artinya jika kita melihat secara sistematis antara ketentuan norma dalam Undang-Undang OJK yang mengatur tentang penyidikan saling bertentangan sehingga menimbulkan kepastian hukum dan keabsahan dari penyidikan yang berstatus anggota polri masih aktif (...)

43. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Kayak ada dualisme gitu, ini berarti, Anda?

44. KUASA HUKUM PEMOHON: VICTOR SANTOSA TANDIASA

Siap, Yang Mulia. Ya, maksudnya itu (...)

45. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya. Terus?

46. KUASA HUKUM PEMOHON: VICTOR SANTOSA TANDIASA

Mungkin itu, Yang Mulia, poin yang penekanan kita yang (...)

47. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Yang berubah, ya?

48. KUASA HUKUM PEMOHON: VICTOR SANTOSA TANDIASA

Berubah.

49. KETUA: ARIEF HIDAYAT

He em.

50. KUASA HUKUM PEMOHON: VICTOR SANTOSA TANDIASA

Ad ... ada juga yang lain, tapi kami anggap dibacakan.

51. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Sudah dibacakan, ya.

52. KUASA HUKUM PEMOHON: VICTOR SANTOSA TANDIASA

Karena penekanan itu lebih kepada adanya tumpang tindih (...)

53. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ada dualisme yang menyebabkan mengaburkan itu, ya?

54. KUASA HUKUM PEMOHON: VICTOR SANTOSA TANDIASA

Dan ... ya. Dan mengakibatkan ketidakpastian hukum, Yang Mulia.

55. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

56. KUASA HUKUM PEMOHON: VICTOR SANTOSA TANDIASA

Nah, untuk petitumnya, Yang Mulia, terakhir.

57. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik.

58. KUASA HUKUM PEMOHON: VICTOR SANTOSA TANDIASA

Akan dibacakan oleh Ibu te ... Tineke. Terima kasih.

59. KUASA HUKUM PEMOHON: TINEKE INDRIANI

Terima kasih, waktunya, Yang Mulia. Saya akan membacakan petitum.

Berdasarkan seluruh alasan-alasan permohonan Para Pemohon tersebut di atas, mohon kiranya, Yang Mulia Majelis Hukum Konstitusi berkenan memutus dengan amar putusan, menyatakan:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 1 angka 1 terhadap kata *dan penyidikan* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5.253) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.
3. Menyatakan Pasal 9 huruf c terhadap kata *penyidikan* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5.253 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya, *ex aequo et bono*. Terima kasih, Yang Mulia.

60. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya. Jadi, Pasal 1 angka 1 khususnya frasa *dan penyidikan* dan kata *penyidik* pada Pasal 9 huruf c, ya?

61. KUASA HUKUM PEMOHON: VICTOR SANTOSA TANDIASA

Siap, Yang Mulia.

62. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Bertentangan dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat kedua-duanya (...)

63. KUASA HUKUM PEMOHON: VICTOR SANTOSA TANDIASA

Ya, Yang Mulia.

64. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, baik kalau begitu. Sudah kita terima secara tertulis dan secara lisan Saudara membacakan di forum persidangan perbaikan permohonan. Sebelum saya sahkan buktinya, ada lagi yang akan disampaikan atau sudah cukup?

65. KUASA HUKUM PEMOHON: VICTOR SANTOSA TANDIASA

Cukup, Yang Mulia ... cukup, Yang Mulia.

66. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Cukup? Baik. Saudara mengajukan Bukti P-1 sampai dengan P-18, betul?

67. KUASA HUKUM PEMOHON: VICTOR SANTOSA TANDIASA

Ya, Yang Mulia. Dengan bukti tambahan (...)

68. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik, disahkan, ya, P-1 sampai dengan P-18.

KETUK PALU 1X

Ada lagi yang akan disampaikan?

69. KUASA HUKUM PEMOHON: VICTOR SANTOSA TANDIASA

Cukup, Yang Mulia.

70. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Cukup? Baik. Kalau begitu, terima kasih, Anda sudah hadir di dalam persidangan pendahuluan yang kedua dan ini sudah kita terima. Nanti akan kita laporkan di dalam RPH. Tindak lanjut dari persidangan ini setelah kita laporkan nanti Saudara akan diberi tahu Kepaniteraan, ya, bagaimana kelanjutannya. Ada yang akan disampaikan? Cukup?

71. KUASA HUKUM PEMOHON: VICTOR SANTOSA TANDIASA

Cukup, Yang Mulia.

72. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik, terima kasih. Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 15.16 WIB

Jakarta, 7 Januari 2019
Panitera,

t.t.d.

Kasianur Sidauruk
NIP. 195701220198303 1 001